



**SALINAN**  
**PENETAPAN**

Nomor : 200/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

ISHAK BIN NOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman, RT. 5, Desa Batu Timbau, Kecamatan batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MINAWATI BINTI MAPAQ, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman, RT. 5, Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan register nomor : 200/Pdt.P/2013/PA.Sgta, telah mengajukan hal- hal yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Kecamatan Muara Bengkal yang menikahkan seorang Imam yang bernama Nanang Gazali dengan wali nikah Sarifudin (saudara kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun Para Pemohon lupa namanya dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II sudah mempunyai istri yang bernama Nurjanah bin Cu;
3. Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan suami Pemohon dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abdul Azis bin Ishak, lahir di Batu Ampar pada tanggal 17 Maret 1999;
5. Bahwa Pemohon yakin bahwa anak tersebut adalah suami Pemohon yang lahir dari rahim Pemohon karena Pemohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Abdul Azis bin Ishak lahir di Batu Ampar pada tanggal 17 Maret 1999 adalah anak dari Pemohon I (Ishak bin Not) dengan Pemohon II (Minawati binti Mapaq);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada dasarnya permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, akan membuat akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai bukti keabsahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, mereka memerlukan Penetapan asal-usul anak tersebut karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAHRAN bin HASIM, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I bernama Ishak dan Pemohon II bernama Mina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, tetapi saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai seorang anak laki-laki usia kira-kira 15 tahun bernama Abdul Azis;
- Bahwa saksi tahu yang melahirkan anak tersebut adalah Pemohon II dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari anak tersebut dan tidak pernah pula ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II
  1. SARIFUDDIN bin MAFAQ, umur 36 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I bernama Ishak dan Pemohon II bernama Minawati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Februari 1998 di Kecamatan Muara Bengkal;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai seorang anak laki-laki usia kira-kira 15 tahun bernama Abdul Azis;
- Bahwa saksi tahu yang melahirkan anak tersebut adalah Pemohon II dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu kecil Pemohon II sendiri yang menyusui anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari anak tersebut dan tidak pernah pula ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1998 di Kecamatan Muara Bengkal, dihadapan Imam bernama Nanang Gazali, sedangkan yang menjadi Walinya adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Sarifuddin, dengan disaksikan 2 orang saksi yang nama-namanya Para Pemohon sudah lupa sedangkan maharnya berupa Rp 10.000,-, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Abdul Azis bin Ishak** lahir tanggal 17 Maret 1999 di Muara Bengkal yang lahir dari sebuah perkawinan, dan ternyata pula anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan telah sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 (dua) Undang- undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 103 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Abdul Azis bin Ishak, lahir di Batu Ampar pada tanggal 17 Maret 1999 adalah anak dari Pemohon I (Ishak bin Not) dengan Pemohon II (Minawati binti Mapaq);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada sidang Keliling di Kecamatan Batu Ampar, hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Norhadi, S. HI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

NORHADI, S. HI.

Ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Ttd

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 391.000,-  
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)